



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 575 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di bentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 251);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah

Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

17. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 418);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina.
 2. Pengarah selaku Atasan PPID.
 3. Tim Pertimbangan.
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;
 - b. Bidang pengolahan Data dan Dokumen Informasi;
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - d. Bidang Pendukung Kegiatan Rutin (Sekretariat PLID)
 5. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

melakukan Pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Pengarah Selaku Atasan PPID:

- a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
- e. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- f. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

3. Tim Pertimbangan:

- a. melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
- c. bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Tanjungpinang;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana:
- a. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD;
 - b. pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;
 - c. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - d. penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 - e. bekerja sama dengan pejabat pada unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 - f. untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - g. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh Admin Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dan admin Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang disebut dengan Admin pendamping sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Admin Pendamping Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dan admin Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Kebutuhan PPID dalam proses penyediaan dan pelayanan informasi publik.
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dan PPID Pelaksana.
 - c. membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 - d. mengupload Daftar Informasi Publik ke website resmi di PPID.Tanjungpinangkota.go.id
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
 3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
 5. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
2. Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/ Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Tanjungpinang.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Oktober 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,


RAHMA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 575 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
Pembina	1. Wali Kota Tanjungpinang
	2. Wakil Wali Kota Tanjungpinang
Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
Tim Pertimbangan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
	Asisten Administrasi Umum
	Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Staf Ahli Pemerintahan
	Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
2. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
3. Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
4. Bidang Pendukung kegiatan Rutin (Sekretariat PLID)	Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pelayanan dan Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang

	2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
	10. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
	11. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang
	12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pembangunan Kota Tanjungpinang
	13. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang
	14. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
	15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang
	16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
	17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
	18. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang
	19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang
	20. Sekretaris Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
	21. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang
	22. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
	23. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang
	24. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
	25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

	26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang
	27. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
	28. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
	29. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
	30. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
	31. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
	32. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang
	33. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang
	34. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang
	35. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tanjungpinang
	36. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
	37. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Kota Tanjungpinang
	38. Sekretaris Camat Tanjungpinang Kota
	39. Sekretaris Camat Tanjungpinang Barat
	40. Sekretaris Camat Bukit Bestari
	41. Sekretaris Camat Tanjungpinang Timur

WALI KOTA TANJUNGPINANG



RAHMA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 575 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

ADMIN PENDAMPING PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
 DOKUMENTASI DAN ADMIN PENDAMPING PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 PUBLIK DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA/NIP	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD RAIS, S.I.Kom NIP. 19890317 201212 1 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN UTAMA
2.	MAHESA WIRAJATI ANGGORO, S.STP NIP. 19910704 201908 1 001	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
3.	YOSE FRATAMA, S.I.Kom NIP. 19950517 202201 1 001	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
4.	YANUAR NIP. 19840101 201001 1 011	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
5.	HERI PURNOMO NIP. 19840408 200502 1 003	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
6.	AMZAR SURIZKY NIP. 19770906 200902 1 001	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
7.	DEDI ASMARIADI NIP. 19820331 200604 1 014	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
8.	WAHYUDI PRAMADHONA, SH NIP. 19830615 201101 1 003	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
9.	FEBRIANTI ANUGRAH, S.I.Kom NIP. 19850206 201001 2 007	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
10.	SULAIMAN NIP. 19780516 200604 1 019	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
11.	SUZIMA ANNISA, S.STP NIP. 19930716 2001609 2 001	INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
12.	MOUZAR A.TAMAR NIP. 19781120 200604 1 012	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
13.	SONY SARTIKA PRAGA, S.Kom NIP. 19820420 200502 1 003	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
14.	DEVI NARITA, S.Sos NIP. 19800126 201001 2 006	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING

15.	NURDENANINGSIH, SE NIP. 19830328 200312 2 004	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
16.	IRMA HAYATI, ST NIP. 19810809 201212 2 001	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
17.	DAHLIA SARI, S.AP NIP. 19710915 199303 2 008	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
18.	NURAI SYAH, S.Sos NIP. 19711021 200604 2 020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
19.	FITRI MUCHDIARTI, ST NIP. 19900504 201503 2 003	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
20.	RAHMAT HAIRI, S.IP NIP. 19790319 200312 1 004	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
21.	ADI RUSMADI, S.Sos NIP. 19851231 201001 1 007	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
22.	MUHAMMAD HARIS, S.Sos NIP. 19860523 201503 1 002	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
23.	YENI PURWANTI, A.Md NIP. 19791014 200604 2 035	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
24.	VITA ANGGRAENI, S.IP NIP. 19831017 200904 2 003	DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
25.	ANDRI FAISAL, SE NIP. 19820828 201001 1 009	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
26.	PURNOMO NIP. 19760305 200701 1 018	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
27.	RUDY ANTONI, A.Md NIP. 19800428 200502 1 005	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
28.	ZULERIWATI AS, S.Si, M.T, M.Eng NIP. 19860723 201001 2 025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
29.	TOGA PURBA, S.IP NIP. 19760219 200604 1 015	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
30.	TONI YUHANIS NIP. 19770506 200701 1 016	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
31.	KHAIRUL AZHAR, S.AP NIP. 19800106 200604 1 015	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
32.	HIDAYAT PURBAWISESA, SE NIP. 19910616 201503 1 005	DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
33.	SUTINI, S.Sos NIP. 19650404 198702 2 004	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
34.	MUFLIH SYUKRON, A.Md NIP. 19880207 201902 1 004	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING

35.	FIRDAUS NIP. 19770129 200604 1 005	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
36.	STENLY VALENT ASSA, S.KOM NIP. 19870915 201001 1 003	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
37.	MUHAMMAD FUAD, S.M NIP. 19960630 202202 1 003	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
38.	LIZAWATI, AMK NIP. 19820128 200902 2 002	RUMAH SAKIT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PENDAMPING
39.	ELVI WANDI, S.Kom NIP. 19710523 200604 1 012	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	ADMIN PENDAMPING
40.	AHMAD FAROK NIP. 19791220 200701 1 018	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	ADMIN PENDAMPING
41.	HENDRI YANSYAH NIP. 19820113 201001 1 006	KECAMATAN BUKIT BESTARI	ADMIN PENDAMPING
42.	FITRIATIN, A.Md NIP. 19751008 201001 2 008	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	ADMIN PENDAMPING

WALI KOTA TANJUNGPINANG


RAHMA